

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1422, 2014

BNPB. Penanggulangan Bencana. Relawan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha;
 - b. bahwa dalam banyak kejadian bencana relawan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha telah banyak memainkan peran penting;
 - c. bahwa belum ada peraturan perundangan yang mengatur standar-standar dan kualifikasi relawan, pengembangan kapasitas relawan, dan kerjasama antar relawan dalam keseluruhan aspek penanggulangan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga pembina relawan dalam mendorong dan mengelola kerelawanan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN RELAWAN PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, tetapi pada saat yang sama memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Penduduk Indonesia yang banyak dapat diberdayakan dalam menghadapi kedaruratan dan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana.

Masyarakat dan pihak non-pemerintah dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk kerelawanan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Agar keterlibatan para pemangku kepentingan dapat terarah dan terkoordinasi, perlu dirumuskan aturan-aturan bagi kerja relawan dalam penanggulangan bencana. Aturan yang dituangkan dalam bentuk pedoman ini akan mengatur peran, hak dan kewajiban relawan dalam menjalankan fungsi kerelawanan pada saat tidak terdapat bencana, dalam masa tanggap darurat, dan saat rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.

Pedoman umum bagi relawan penanggulangan bencana ini berlaku bagi semua relawan, baik yang berasal dari organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta atau pihak lainnya. Pedoman diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penanggulangan bencana. Selain membantu mewujudkan kemudahan bagi relawan, pedoman ini juga akan berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan para

pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan fungsi kerelawanan dalam penanggulangan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan panduan bagi relawan dan lembaga pembina relawan dalam melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kinerja serta daya dan hasil guna kegiatan relawan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi panduan bagi para relawan, lembaga pembina dan lembaga pengguna untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Relawan yang berasal dari luar negeri diatur melalui ketentuan perundangan yang lain.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi manusia.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
3. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang meninggal dunia, menderita sakit/cacat atau mengalami kerugian lainnya sebagai dampak dari suatu kejadian bencana.
4. Relawan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya

penanggulangan bencana.

5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna untuk menjamin adanya respons yang cepat dan efektif bila terjadi bencana.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan pengkajian risiko, serta penyampaian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik-infrastruktur maupun upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang mungkin timbul, yang meliputi kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, penyelamatan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana-prasarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.
10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana dan kelembagaan di wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
11. Standar minimum kemampuan relawan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat terdaftar sebagai relawan penanggulangan bencana.
12. Lembaga pembina adalah instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat yang membentuk dan membina relawan penanggulangan bencana.
13. Lembaga pengguna adalah instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat yang menggunakan dan menggerakkan relawan
14. Lembaga usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas-tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
16. Pembina Teknis adalah lembaga yang bertugas memberi pembinaan secara langsung kepada relawan dalam hal keterampilan-keterampilan teknis seperti keterampilan SAR, logistik, dapur umum, pengelolaan tempat evakuasi, dan keterampilan teknis terkait lainnya.
17. Pembina Fungsional adalah adalah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas relawan atau kelompok relawan secara fungsional dan umum, termasuk pembinaan jiwa korsa dan semangat kepemimpinan.
18. Organisasi Induk adalah organisasi yang membentuk dan membina relawan atau kelompok relawan.

E. Sistematika

Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
- III. PERAN RELAWAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
- IV. PENDATAAN RELAWAN
- V. PEMBINAAN RELAWAN
- VI. PENGERAHAN RELAWAN
- VII. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- VIII. PENUTUP

BAB II

RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Asas dan Prinsip Kerja Relawan

1. Asas

Relawan bekerja berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Prinsip Kerja Relawan

- a. Cepat dan tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi
- d. Berdaya guna dan berhasil guna
- e. Transparansi
- f. Akuntabilitas
- g. Kemitraan
- h. Pemberdayaan
- i. Non-diskriminasi
- j. Tidak menyebarkan agama
- k. Kesetaraan gender
- l. Menghormati kearifan lokal

3. Panca Darma Relawan Penanggulangan Bencana

- a. Mandiri
- b. Profesional
- c. Solidaritas
- d. Sinergi
- e. Akuntabel

B. Kewajiban Relawan

- a. Mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku;
- b. Menjunjung tinggi asas, prinsip dan panca darma relawan penanggulangan bencana.
- c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana;

C. Hak Relawan

Relawan penanggulangan bencana berhak untuk:

- a. Memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana;
- b. Mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penanggulangan bencana;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

D. Kecakapan Relawan

Relawan penanggulangan bencana perlu memiliki kecakapan-kecakapan atau keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Kemahiran relawan dapat digolongkan dalam kelompok kecakapan berikut:

1. Perencanaan

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau memiliki pengalaman terlibat dalam perencanaan penanggulangan bencana dapat mendukung proses perencanaan kontinjensi, perencanaan tanggap darurat dan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2. Pendidikan

Relawan yang terdidik sebagai pendidik dan/atau berpengalaman menyelenggarakan pendidikan dalam situasi darurat dan pasca bencana dapat membantu petugas dalam penyelenggaraan pendidikan bagi para penyintas bencana terutama anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.

3. Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan

Relawan yang terdidik dan/atau berpengalaman dalam bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pemetaan dapat mendukung petugas dalam mengadakan pemetaan dengan menggunakan sistem informasi geografis dalam situasi tidak ada bencana, saat tanggap darurat maupun pada tahap pasca bencana.

4. Pelatihan, Geladi dan Simulasi Bencana

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang pelatihan, geladi dan simulasi bencana dapat mendukung masyarakat dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan, geladi dan simulasi bencana.

5. Kaji Cepat Bencana

Relawan yang pernah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam kaji cepat bencana dapat mendampingi para petugas kaji cepat dalam melakukan pendataan korban, pengungsi dan kerusakan serta kerugian akibat bencana.

6. Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Evakuasi

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat membantu dalam upaya pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

7. Transportasi

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam transportasi darurat dapat mendukung para petugas tanggap darurat dalam mengelola transportasi dalam situasi darurat bencana.

8. Logistik

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang logistik bencana dapat membantu para petugas dalam mengelola penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

9. Keamanan Pangan dan Nutrisi

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung para petugas dalam menjaga kecukupan pangan dan status nutrisi para penyintas bencana dalam penampungan sementara.

10. Dapur Umum

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang pengelolaan dapur umum dapat mendukung para petugas dalam menyiapkan makanan bagi para penyintas bencana dalam penampungan sementara, termasuk menjaga kecukupan, kualitas dan higienisan makanan yang disiapkan.

11. Pengelolaan Lokasi Pengungsian dan Huntara

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung para petugas dalam mengelola lokasi penampungan bagi para penyintas bencana.

12. Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung para petugas dalam mengelola posko penanggulangan bencana.

13. Kesehatan/Medis

Relawan yang terdidik dalam bidang kesehatan dan/atau memiliki pengalaman dalam bidang medis dapat mendukung para petugas dalam menjaga kesehatan para penyintas bencana, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan keliling.

14. Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung para petugas dalam mencegah timbulnya

penyakit di lokasi-lokasi penampungan para penyintas bencana melalui pengelolaan air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan.

15. Keamanan dan Perlindungan

Relawan yang terdidik atau telah menerima pelatihan dan/atau memiliki pengalaman dalam bidang ini dapat mendukung petugas dalam menyediakan keamanan dan perlindungan bagi para penyintas bencana dan aset mereka.

16. Gender dan Kelompok Rentan

Relawan yang terdidik atau telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam isu gender dan kelompok rentan dapat mendukung petugas dalam menjaga serta melindungi kepentingan kelompok-kelompok yang lebih rentan.

17. Psikososial/Konseling/Penyembuhan Trauma

Relawan yang terdidik atau pernah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung petugas dalam menjaga kesehatan jiwa penyintas bencana termasuk menangani dampak bencana pada hubungan keluarga.

18. Pertukangan dan Perekayasaan

Relawan yang terdidik atau pernah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang pertukangan dan perekayasaan dapat mendukung dalam pembangunan hunian sementara dan infrastruktur/fasilitas publik lainnya bagi para penyintas bencana.

19. Pertanian, Peternakan dan Penghidupan

Relawan yang terdidik atau pernah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung masyarakat penyintas bencana untuk segera memulihkan penghidupan ekonomi mereka baik melalui kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha-usaha kecil.

20. Administrasi

Relawan yang telah menerima pendidikan atau pelatihan pengelolaan administrasi dan/atau berpengalaman dan menguasai prosedur administrasi dapat membantu kegiatan-kegiatan administrasi dalam penanggulangan bencana.

21. Pengelolaan Keuangan

Relawan yang telah menerima pendidikan atau pelatihan dan/atau berpengalaman dalam pengelolaan dan administrasi keuangan dapat membantu kegiatan pengelolaan keuangan dalam penanggulangan bencana.

22. Bahasa Asing

Relawan yang telah menerima pendidikan atau pelatihan bahasa asing

dan/atau menguasai serta berpengalaman dalam menggunakan bahasa asing, dapat membantu mendampingi pihak-pihak asing yang terlibat dalam respons bencana di Indonesia.

23. Informasi dan Komunikasi

Relawan yang telah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung para petugas dalam mengelola penyampaian informasi, termasuk informasi peringatan dini jika bahaya masih mengancam, dan mendukung kelancaran komunikasi dalam situasi darurat bencana.

24. Hubungan Media dan Masyarakat

Relawan yang telah menerima pendidikan dan pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat mendukung petugas dalam menyampaikan informasi kepada media dan masyarakat, termasuk menampung keluhan-keluhan dari pihak media dan masyarakat penyintas bencana maupun penduduk yang tinggal di sekitar lokasi penampungan sementara.

25. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Relawan yang telah menerima pelatihan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan/atau berpengalaman dan menguasai keterampilan-keterampilan ini dapat membantu kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penanggulangan bencana.

26. Promosi dan Mobilisasi Relawan

Relawan yang terdidik atau pernah menerima pelatihan dan/atau berpengalaman dalam bidang ini dapat membantu upaya promosi kerelawanan serta memobilisasi relawan dalam situasi bencana.

E. Sanksi dan Penghargaan bagi Relawan

- (1) Relawan yang melanggar asas, prinsip, panca darma relawan penanggulangan bencana dan aturan serta norma yang disepakati bersama dalam penanggulangan bencana dapat dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan dan teguran tertulis yang disampaikan oleh atasan langsung relawan bersangkutan, sampai skorsing dan pemberhentian sebagai anggota relawan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga pembina.
 - b. Sanksi hukum dapat diberikan kepada relawan yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Relawan dan organisasi induk relawan yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya penanggulangan bencana dapat diberikan penghargaan.

BAB III
PERAN RELAWAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

A. Peran Relawan pada Saat Tidak Terjadi Bencana

1. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan:
 - a. Pengurangan Risiko Bencana atau mitigasi, antara lain melalui:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat
 - 2) Penyuluhan kepada masyarakat
 - 3) Penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana
 - 4) Peningkatan kewaspadaan masyarakat
 - b. Pelatihan, antara lain pelatihan dasar/lanjutan manajemen, pelatihan teknis kebencanaan, geladi dan simulasi bencana
2. Pada situasi terdapat potensi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan:
 - a. Kesiapsiagaan, antara lain melalui:
 - 1) Pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat
 - 2) Penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana
 - 3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - 4) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
 - 5) Penyiapan lokasi evakuasi
 - b. Peringatan dini, antara lain melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat

B. Peran Relawan pada Saat Tanggap Darurat

Pada saat Tanggap Darurat relawan dapat membantu dalam kegiatan:

1. Kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan
2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana
3. Penyediaan dapur umum
4. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan, dan

- layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan
5. Penyediaan tempat penampungan/hunian sementara
 6. Perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan
 7. Perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana
 8. Penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan
 9. Pendampingan psikososial korban bencana
 10. Kegiatan lain terkait sosial, budaya dan keagamaan
 11. Kegiatan lain terkait kedaruratan.


C. Peran Relawan pada Saat Pasca-Bencana

Pada situasi pasca-bencana relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam masa pemulihan dini.

BAB IV

PENDATAAN RELAWAN

A. Alur Pengelolaan Pendataan Relawan



B. Pengumpulan Data Relawan

Registrasi relawan dilaksanakan oleh masing-masing organisasi induk relawan, dengan persyaratan antara lain:

1. Warga Negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi
4. Mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain
5. Memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang bermanfaat dalam penanggulangan bencana
6. Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum pidana atau tindak subversi
7. Telah diakui dan dikukuhkan sebagai relawan penanggulangan bencana oleh organisasi induk relawan
8. Persyaratan lain ditentukan oleh masing-masing organisasi

Induk organisasi relawan diharapkan dapat memberikan informasi data yang akurat tentang potensi dan kapasitas anggotanya (relawan) sehingga dapat tercatat/terregistrasi di BPBD.

C. Pengiriman Data Relawan

Organisasi induk relawan mengumpulkan biodata relawan yang dimilikinya dan mengirimkannya ke BPBD di daerahnya. Selanjutnya BPBD akan mengirimkan ke BNPB untuk dicatat dalam database relawan. (Format biodata harus mengacu pada format di lampiran peraturan ini)

D. Verifikasi

Data dari formulir relawan yang telah tercatat untuk diverifikasi dan selanjutnya dilegalisasi sesuai peraturan administrasi BNPB.


E. Pendataan dan Pencatatan

Pada dasarnya pendataan relawan dilaksanakan oleh masing-masing organisasi induk relawan dan selanjutnya dapat dikoordinasikan ke BPBD. Seleksi, pemberian nomor, kecakapan dan pengkodean untuk kebutuhan database secara nasional dilaksanakan oleh BNPB, sedangkan untuk kebutuhan database daerah dikelola oleh BPBD.

Pengkodean relawan adalah sebagai berikut:

Provinsi	: 2 digit
Kabupaten/Kota	: 2 digit
Nomor Urut	: 6 digit (1 huruf dan 5 angka)
Kelompok kecakapan	: 2 digit
Total Kode Register	: 12 digit

Contoh :



F. Rekognisi

Rekognisi adalah pengakuan bahwa relawan memiliki kecakapan dan kemampuan tertentu dalam penanggulangan bencana, baik dalam hal kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana saat tidak terjadi bencana, kegiatan tanggap darurat maupun kegiatan pemulihan pasca bencana.

Selain memperoleh pengakuan, relawan dapat mengikuti uji kompetensi berdasarkan standar-standar kecakapan tertentu. Penilaian dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga-lembaga pembina relawan terkait.

Penilaian juga mempertimbangkan faktor-faktor lamanya pengabdian sebagai relawan dan/atau prestasi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Relawan yang lulus penilaian kompetensi akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa sertifikat, piagam atau brevet.

BAB V P E M B I N A A N

Pembinaan relawan mencakup segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kapasitas, penerangan, serta pengendalian kegiatan kerelawanan.

Pembinaan relawan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kompetensi (pengetahuan, sikap dan perilaku) dan integritas relawan;
2. Meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, serta menunjukkan kinerja maksimal.

A. Aspek-aspek Pembinaan

Aspek pembinaan yang dilakukan mencakup aspek kepemimpinan, kompetensi, pemupukan jiwa korsa dan aspek kelembagaan.

1. Pembinaan Kepemimpinan

Pengurus Lembaga Pembina relawan di masing-masing tingkatan berkewajiban melakukan pembinaan kepemimpinan para relawan dalam hal:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan mandat utama, asas, prinsip kerja dan tanggung jawab relawan;
- b. Membangun komitmen bersama dalam penanggulangan bencana yang kokoh;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kerelawanan;
- d. Memimpin dan membangun kerjasama tim.

2. Pembinaan Kompetensi

Pengembangan kapasitas relawan dilaksanakan secara:

- a. Bertahap, terarah dan berkesinambungan.
- b. Proporsional dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga pembina relawan.
- c. Pengembangan kapasitas dilaksanakan agar relawan memiliki kompetensi dalam:

- 1) Pencarian dan penyelamatan
 - 2) Dapur umum
 - 3) Logistik
 - 4) Informasi dan komunikasi
 - 5) Manajemen tempat evakuasi
 - 6) Pengelolaan air, sanitasi dan kesehatan lingkungan
 - 7) Kesehatan pengungsi
 - 8) Penanganan psikososial
 - 9) Standar-standar minimum dalam penanggulangan bencana
 - 10) Pengurangan risiko bencana.
- d. Peningkatan kompetensi dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain:
- 1) Orientasi
 - 2) Pendidikan dan pelatihan
 - 3) Geladi
 - 4) Simulasi
- e. Pelatihan untuk relawan dibedakan menjadi pelatihan dasar, pelatihan lanjutan dan pelatihan manajerial. Pelatihan dasar, lanjutan dan manajerial ditangani langsung oleh lembaga pembina teknis, sedangkan pelatihan yang sifatnya spesifik akan ditangani oleh lembaga pembina fungsional.
- f. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan relawan Penanggulangan Bencana akan diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Pembinaan Jiwa Korsa dan Karakter
- a. Pembinaan jiwa korsa menjadi tanggung jawab Lembaga Pembina Teknis dan Pembina Fungsional di masing-masing tingkatan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku pada organisasi induk relawan.
4. Pembinaan Kelembagaan
- a. BNPB dan BPBD membantu lembaga-lembaga relawan dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan.
 - b. Pembinaan kelembagaan dapat dikembangkan melalui pemberian dukungan manajerial dan sumber daya untuk penguatan kelembagaan organisasi relawan.

B. Lembaga Pembina

- a. Lembaga Pembina adalah: instansi/lembaga/organisasi yang menjadi induk organisasi relawan.

- b. Lembaga pembina bertanggung jawab dalam merekrut, mengembangkan kapasitas, memfasilitasi dan membantu pengerahan relawan.
- c. Lembaga pembina relawan penanggulangan bencana wajib berkoordinasi dan melaporkan keberadaannya ke BPBD.

C. Pembinaan Jaringan Relawan

Pembinaan jaringan relawan dilaksanakan melalui:

1. Forum Relawan

Forum Relawan merupakan bagian dari kebijakan strategis pembinaan relawan. Forum Relawan berfungsi sebagai sarana menjalin komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antar relawan diseluruh Indonesia. Forum ini membantu organisasi induk relawan dengan memberikan gagasan, pemikiran, saran dan pendapat bagi pengembangan manajemen relawan secara berkesinambungan.

Forum Relawan dapat sebagai wahana mediasi untuk membantu penyelesaian permasalahan dalam tugas dan fungsi serta kelembagaan relawan.

2. Pembuatan media sosial relawan

Komunikasi antar relawan merupakan hal yang penting, terutama untuk saling berbagi pengalaman, dan bertukar informasi dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana. Upaya meningkatkan komunikasi antar relawan dapat dicapai melalui pengembangan buletin, milis relawan penanggulangan bencana, atau media-media serupa lainnya yang mudah diakses relawan.

BAB VI PENGERAHAN RELAWAN

A. Persiapan

Hal-hal yang harus dilakukan saat persiapan pengerahan:

1. Sebelum pengerahan

Sebelum pengerahan relawan perlu dilakukan hal-hal berikut:

- a. Penjelasan singkat tentang daerah bencana, dampak bencana, peta lokasi bencana, rute perjalanan, pos aju atau pos induk, jalur evakuasi, situasi terkini, lamanya waktu tugas, dan pihak-pihak yang harus dihubungi untuk koordinasi;
- b. Pembagian tugas sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. Pelengkapan sarana dan prasarana penugasan;
- d. Pengecekan kesehatan relawan;
- e. Pelaporan kegiatan berkala disampaikan kepada komandan;
- f. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan oleh organisasi induk relawan;
- g. Evaluasi perkembangan situasi setiap hari bersama relawan lain atau pelaksana kegiatan kemanusiaan lainnya.

2. Pelengkapan Administrasi dan Sarana Pendukung Penugasan

- a. Perlengkapan administrasi yang wajib dibawa relawan antara lain surat tugas, kartu pengenalan individu, dan Kartu Anggota Relawan;
- b. Untuk tanggap darurat relawan dibekali perlengkapan Alat Pengamanan Diri (APD) pribadi sesuai jenis bencana dan bidang tugas, dan kelengkapan regu sesuai kebutuhan;
- c. Relawan harus membawa sendiri perlengkapan pribadi sehari-hari.

B. Pengerahan

1. Pengerahan Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi

- a. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan informasi kepada organisasi induk relawan tentang kebutuhan relawan untuk dikerahkan/penugasan dalam penanggulangan bencana sesuai kebutuhan di lokasi bencana.
- b. Lembaga Pembina tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan relawannya sesuai kriteria/kecakapan dan jumlah yang dibutuhkan di lokasi bencana.
- c. Lembaga pembina segera berkoordinasi dengan lembaga/instansi pengguna dan/atau BPBD yang memerlukan dukungan relawan terkait

dengan lokasi, beban/uraian tugas dan lama penugasan.

- d. Pengendalian kegiatan di lapangan, mulai dari pemberangkatan hingga di lokasi tempat tugas sampai pemulangan selalu dipantau oleh lembaga pembina.
 - e. Setiap relawan yang ditugaskan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penugasan melalui Kerjasama dengan Pihak Lain
- a. Penugasan Relawan dengan kerjasama lembaga/instansi maupun organisasi lain harus melalui surat resmi.
 - b. Bila dianggap perlu, penugasan relawan dapat disahkan melalui Surat Perjanjian antara lembaga-lembaga terkait
3. Mekanisme Pengerahan Relawan
- a. Masyarakat/lembaga/instansi di lokasi bencana berkoordinasi dengan BPBD wilayah tersebut tentang permintaan dukungan relawan.
 - b. BPBD mengajukan/bersurat kepada organisasi induk relawan tentang kebutuhan jumlah tenaga relawan dan rincian kecakapan yang dibutuhkan untuk dikerahkan ke lokasi bencana.
 - c. Selanjutnya organisasi induk relawan menverifikasi kebutuhan relawan serta melengkapi administrasi berdasarkan permintaan.
 - d. Organisasi induk relawan menyerahkan relawan melalui BPBD dan/atau langsung melalui Komandan Tanggap Darurat/ Koordinator Lapangan.
 - e. Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan mengerahkan relawan di lokasi bencana berdasarkan kebutuhan di lokasi bencana.
 - f. Pengakhiran tugas relawan disesuaikan dengan permintaan komando tanggap darurat, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan dukungan pasca situasi darurat.
 - g. Pada pengakhiran tugas dapat diberikan pengarahan yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berikut:
 - 1) Program psikososial
 - 2) Dialog atau diskusi
 - 3) Pemeriksaan kesehatan
 - h. Relawan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada lembaga pembina dan pihak-pihak terkait lainnya.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan dan Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

- a. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan proses jalannya kegiatan kerelawanan;
- b. Menilai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan relawan;
- c. Memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan yang ditemukan;
- d. Memastikan relevansi dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang dan keberlanjutan;
- e. Memberikan informasi yang kredibel, bermanfaat dan memungkinkan adanya pembelajaran dalam fungsi pengambilan keputusan.

2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

- a. Kebijakan tentang pembinaan relawan;
- b. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan relawan;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan relawan;
- d. Proses manajemen relawan;

B. Sasaran Pemantauan dan Evaluasi

Sasaran pemantauan dan evaluasi meliputi:

1. Tahap Pengerahan

- a. Pada tahap pengerahan, pemantauan dan evaluasi ditujukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan kematangan sikap mental, serta kinerja relawan.
- b. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan pemeriksaan laporan kegiatan relawan, pengamatan langsung, evaluasi penilaian kemampuan diri, dan pengamatan tindakan.

2. Tahap Pengembangan Kapasitas meliputi aspek:

- a. Peningkatan pengetahuan;
- b. Peningkatan keterampilan;
- c. Nilai dan kematangan sikap mental

C. Langkah Pemantauan dan Evaluasi :

1. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
2. Memastikan bahwa pelaksana telah memahami kebijakan dan rencana strategi serta rencana kerja tahunan pembinaan relawan;
3. Melakukan pencatatan terhadap perkembangan, kendala dan pencapaian target;
4. Menyusun dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi;
5. Pemantauan dan evaluasi dalam kedaruratan dilaksanakan dengan menggunakan format-format yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
6. Menginformasikan kepada pihak manajemen dan pengambil kebijakan untuk kegiatan tindak lanjut.

D. Metode Pemantauan dan Evaluasi

1. Koordinasi rutin
2. Kunjungan lapangan berkala
3. Pengamatan kerja harian
4. Pengkajian eksternal
5. Wawancara mendalam
6. Diskusi kelompok terfokus
7. Survei pengumpulan data
8. Laporan dan dokumentasi

E. Tindak Lanjut Pemantauan dan Evaluasi

1. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang;
2. Untuk melakukan perbaikan kegiatan.


BAB VIII
P E N U T U P

Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana ini dibuat untuk dijadikan acuan bagi relawan, lembaga pembina dan lembaga pengguna agar peran relawan dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

MEKANISME PENGGERAHAN RELAWAN PB



Keterangan :

1. Permintaan dari organisasi/masyarakat
2. Permintaan relawan dari BNPB/BPPD ke organisasi Pembina
3. Verifikasi kebutuhan relawan
4. Persiapan dan Perlengkapan Administrasi dan Sarana oleh Organisasi Pembina
5. Penyerahan relawan dari organisasi Pembina ke BNPB/BPPD
6. Penyerahan relawan melalui Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan
7. Pengerahan relawan
8. Penyerahan kembali relawan setelah penugasan
9. Penyerahan kembali dari Komandan TD/Korlap kepada BNPB/BPPD
10. BNPB/BPPD melakukan debriefing untuk pengakhiran tugas
11. Penyerahan kembali relawan dari BNPB/BPPD ke organisasi pembina

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 17 TAHUN 2011
 TENTANG PEDOMAN RELAWAN
 PENANGGULANGAN BENCANA

Contoh Form Permintaan Relawan ke Jejaring/Lembaga Lain

Diisi oleh BNPB/BPBD kepada Jejaring/Lembaga Pembina Relawan PB
 untuk Meminta Dukungan Relawan

PERMINTAAN DUKUNGAN RELAWAN
 Kepada LEMBAGA

Tujuan	:	
Deskripsi tugas	:	
Kriteria	:	Kecakapan yang perlu dimiliki :
		(1)
		(2)
		Sikap mental dan perilaku yang diharapkan :
		(1)
		(2)
		Pengalaman menjadi relawan atau bekerja dalam tanggap darurat <i>(jika diperlukan)</i> :
Banyaknya relawan yang dibutuhkan	:	Orang
Orientasi dan Penguatan Kapasitas	:	<i>(informasi detail tentang orientasi dan penguatan kapasitas yang akan diberikan oleh lembaga sebelum atau setelah relawan memulai pekerjaannya)</i>
Durasi tugas	:	<i>(berapa lama relawan harus memberikan komitmen waktunya)</i>
Lokasi kerja dan waktu bertugas	:	<i>(tempat relawan akan bertugas dan waktu tugas di lokasi, misalnya rata-rata kerja lapangan sekitar 5 jam (10.00 - 15.00) dan sisanya stand-by di posko)</i>

Supervisi /Pengawasan dan Pemantauan	:	<i>(jabarkan seperti apa pengawasan dan pemantauan yang akan dilakukan dan siapa yang melakukan)</i>
Jaminan perlindungan	:	<i>(Tuliskan hal-hal apa saja yang disediakan oleh lembaga yang meminta relawan, misalnya tempat tinggal, makan, biaya kesehatan, dll. Tuliskan pula hal-hal apa yang tidak disediakan)</i>
Nama dan Kontak Koordinator Relawan	:	<i>(nama staf yang bertanggung jawab langsung terhadap posisi relawan)</i>

Tertanda,

Lembaga yang Meminta Dukungan Relawan

(Nama Lembaga)

(tanda tangan personil yang diberi mandat oleh BNPB/BPBD untuk melakukan permintaan)

Orientasi dan Penguatan Kapasitas

Sebelum menuju Lembaga Anda, kami akan memberikan orientasi umum mengenai tugas yang akan dilakukan dan pengenalan umum mengenai Lembaga Anda. Selanjutnya, para relawan akan mengikuti mekanisme orientasi dan penguatan kapasitas yang ada di Lembaga Anda.

Supervisi/Pengawasan dan Pemantauan

Para relawan akan mengikuti mekanisme supervisi yang ada di Lembaga Anda.

Jaminan Perlindungan

Para relawan akan mengikuti mekanisme perlindungan yang ada di Lembaga Anda. (Bila Lembaga Peminta Relawan tidak sanggup memberikan perlindungan secara penuh, tuliskan apa saja yang diberikan Lembaga Pengirim Relawan. Misalnya uang makan, biaya obat, dll)

Nama dan Kontak

Apabila ada hal-hal lain terkait para relawan, silahkan hubungi :

(Nama dan kontak staf yang bertanggung jawab langsung terhadap relawan)

Tertanda,

Lembaga yang Memberi Dukungan Relawan

(Nama Lembaga)

(Tanda tangan personil yang diberi mandat oleh Kepala BNPB/BPBD untuk melakukan permintaan)

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 17 TAHUN 2011
 TENTANG PEDOMAN RELAWAN
 PENANGGULANGAN BENCANA

Daftar dan Kode Kecakapan Relawan PB

NO	Kelompok Kecakapan	KODE
1	Perencanaan	01
2	Pendidikan	02
3	Sistem Informasi Geografis dan Pemetaan	03
4	Pelatihan, Geladi dan Simulasi Bencana	04
5	Kaji Cepat Bencana	05
6	Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Evakuasi	06
7	Transportasi	07
8	Logistik	08
9	Keamanan Pangan dan Nutrisi	09
10	Dapur Umum	10
11	Pengelolaan Lokasi Pengungsian dan Huntara	11
12	Pengelolaan Posko PB	12
13	Kesehatan/Medis	13
14	Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan	14
15	Keamanan dan Perlindungan	15
16	Gender dan Kelompok Rentan	16
17	Psikososial/Konseling/Penyembuhan Trauma	17
18	Pertukangan dan Perekayasaan	18
19	Pertanian, Peternakan dan Penghidupan	19
20	Administrasi	20
21	Pengelolaan Keuangan	21
22	Bahasa Asing	22
23	Informasi dan Komunikasi	23
24	Hubungan Media dan Masyarakat	24
25	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	25
26	Promosi dan Mobilisasi Relawan	26

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 17 TAHUN 2011
 TENTANG PEDOMAN RELAWAN
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMULIR PENDATAAN
 RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA
 NO :

I. IDENTITAS DIRI

- a. Nama :
- b. Tempat/Tgl Lahir :
- c. Jenis Kelamin : L/P
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Pekerjaan :
- f. No. KTP/SIM :
- g. Alamat Rumah :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- Kode Pos :
- h. No. Telp. : HP :
- i. E-mail :

II. ORGANISASI INDUK RELAWAN PB

- a. Nama Organisasi :
- b. Alamat Organisasi :
- Kecamatan :
- Kab/Kota :
- Provinsi :
- Kode Pos :
- c. No. Telp. : Fax. :
- d. E-mail :
- e. Nama Pimpinan :

III. KECAKAPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.
2.

IV. PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG PERNAH DIKUTI

No	Jenis Pelatihan	Tempat	Penyelenggara	Tahun

V. PENGALAMAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG PERNAH DILAKUKAN

No	Jenis Bencana	Lokasi	Tahun

VI. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi relawan penanggulangan bencana Indonesia yang siap untuk ditugaskan ke lokasi kejadian bencana. Selama menjalankan tugas saya sebagai Relawan akan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

.....,/...../.....

Mengetahui,
Pimpinan Organisasi

ttd

(.....)

ttd

(.....)

**Format Pemantauan dan Evaluasi
 Kegiatan Relawan Penanggulangan Bencana**

Nama Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi :
 Instansi :
 Tempat/Tanggal :
 Jenis Bencana :
 Induk Organisasi yang dinilai :

No	Aspek	Penilaian					Keterangan
		Sangat perlu ditingkatkan	Perlu ditingkatkan	Cukup	Baik	Memuaskan	
1	Pengetahuan						
	Pengurangan Resiko Bencana						
	Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini						
	Tanggap Darurat						
	Pemahaman budaya/kearifan lokal						
Keterampilan							
2	Penyuluhan terkait kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam PRB						

